

STRATEGI EFEKTIF PENDISTRIBUSIAN ZIS PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI ACEH

Effective Strategies For Productive ZIS Distribution For Empowering Mustahik In Aceh

Ahmad Syahyana

Universitas Ubudiyah Indonesia Banda Aceh
Email : ahmadsyahyana@uui.ac.id

Abstrak

Pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh sudah dilaksanakan sejak 2006, akan tetapi belum mampu mensejahterakan mustahik secara sistematis. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan Baitul Mal Aceh dan mengoptimalkan kegiatan pendistribusian ZIS Produktif secara lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data melalui kegiatan wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Pendayagunaan Baitul Mal Aceh dan Mustahik binaan Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS Produktif dilakukan dengan melakukan penentuan mustahik, sosialisasi program dan pelaksanaan pengawasan. Konsep optimalisasi pendistribusian ZIS Produktif dilakukan dengan *upgrade skill*, membuat perencanaan bisnis beserta *roadmap* kemudian baru melakukan pendistribusian dan pengawasan. Peluang dan tantangan optimalisasi ZIS Produktif dari sisi regulasi sudah tidak ada masalah, kemudian kekurangan infrastruktur berupa sarana transportasi menjadi salah satu tantangan bagi Baitul Mal Aceh beserta kemampuan SDM yang masih perlu ditingkatkan dan ketersediaan dana yang dimiliki belum mampu mencukupi program ZIS Produktif.

Kata Kunci: ZIS Produktif; Efektifitas; Baitul Mal Aceh

Abstract

The distribution of Productive ZIS by Baitul Mal Aceh has been implemented since 2006, but has not been able to systematically improve the welfare of mustahik. This study was conducted to analyze the distribution of Productive ZIS carried out by Baitul Mal Aceh and optimize the distribution activities of Productive ZIS more effectively. This study uses a qualitative method with data sources through in-depth interviews with the Head of the Utilization Section of Baitul Mal Aceh and Mustahik assisted by Baitul Mal Aceh. The results of the study indicate that the distribution of Productive ZIS is carried out by determining mustahik, socializing the program and implementing supervision. The concept of optimizing the distribution of Productive ZIS is carried out by upgrading skills, creating a business plan along with a roadmap and then carrying out distribution and supervision. Opportunities and challenges for optimizing Productive ZIS from a regulatory perspective are no longer a problem, then the lack of infrastructure in the form of transportation facilities is one of the challenges for Baitul Mal Aceh along with human resource capabilities that still need to be improved and the availability of funds is not yet sufficient to meet the Productive ZIS program.

Keywords: Productive ZIS; Effectiveness; Baitul Mal Aceh

PENDAHULUAN

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan kewenangan mengelola dan mengembangkan harta zakat, wakaf dan harta agama lainnya untuk kemaslahatan umat (Qanun Aceh 10/2007). Pendistribusian zakat dengan skema produktif dilakukan melalui pemberian hewan ternak kepada mustahik, alat-alat pertukangan, mesin jahit, permodalan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang mendukung mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha yang dibidangi (Ramly dan Fajri, 2016:87-103).

Peningkatan kesejahteraan mustahik dapat terealisasi ketika mustahik tersebut sudah keluar dari belenggu

kemiskinan atau berada dalam kondisi sejahtera. Kehadiran zakat pada prinsipnya memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan sumber dana yang tidak akan terputus sebab zakat akan dihimpun secara terus-menerus pada setiap saatnya. Penyaluran zakat skema produktif secara konseptual mempunyai karakteristik tersendiri dimana dana yang disalurkan tersebut dikhususkan untuk keperluan kegiatan yang dinilai dapat memberikan *feedback* kepada mustahik secara terus-menerus sehingga keuntungan yang diperoleh tersebut akan dapat digunakan kembali untuk periode berikutnya (Darmawan dan Solekah, 2022:1196-1204).

Penyaluran ZIS Produktif Baitul Mal Aceh sudah dilaksanakan dari tahun 2016. Pengalokasi dana untuk kegiatan ZIS

Produktif sebesar 15% dari total dana yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh.¹ Nominal dana zakat infak dan sedekah yang dihimpun Baitul Mal Aceh terus mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir sehingga alokasi dana ZIS juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 dana untuk kegiatan produktif dialokasikan senilai Rp.7,8 miliar, tahun 2014 Rp.11,6 miliar, tahun 2015 Rp.12,14 miliar, tahun 2016 Rp.12,6 miliar, tahun 2017 Rp.19,3 miliar, tahun 2018 Rp.21,6 miliar, tahun 2019 Rp.22,2 miliar, tahun 2020 Rp.20,6 miliar, tahun 2021 Rp.21,6 miliar dan tahun 2022 Rp.25,5 miliar, hingga total dana yang di alokasikan kepada sektor produktif dalam 10 tahun terakhir berjumlah Rp.175 miliar.

Meskipun anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp.175 miliar dalam 10 tahun ini pada kenyataannya masih banyak terdapat mustahik yang mengalami kendala dalam menjalankan program produktif yang ditawarkan oleh Baitul Mal Aceh. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut dengan menyertakan permasalahan yang akan di angkat, penulis sangat tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait pendistribusian dana zakat melalui sektor produktif pada Baitul Mal Aceh.

KAJIAN LITERATUR

1. Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang pendistribusiannya dilakukan dalam bentuk modal usaha berupa pinjaman tanpa bunga/qardul hasan ataupun dengan metode bagi hasil. Zakat produktif disalurkan kepada mustahik untuk membantu kegiatan usaha yang sedang dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat bertransformasi menjadi muzaki atau orang yang berkewajiban membayar zakat (Suri Atika, 2021:153-168).

Pendistribusian zakat secara produktif mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh mustahik, misalnya mustahik memiliki kendala modal dalam usahanya maka akan dibantu dengan pemberian modal, kemudian jika mustahik memiliki kendala dalam pengetahuan atau kemampuan bidang kewirausahaan akan dibantu dengan pelatihan *lifeskill*, demikian juga dengan mustahik yang lain dengan berbagai permasalahan akan dibantu sesuai dengan kebutuhan sehingga zakat yang disalurkan bernilai produktif (Darwiyati dan Asrosi, 2021:1932-1950)

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas merupakan zakat

yang pendistribusiannya diperuntukkan sebagai modal usaha bagi mustahik dengan harapan modal tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik secara terus menerus.² Dasar hukum zakat produktif terdapat dalam suat at-Taubah ayat: 103 yang mempunyai arti “*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan merekadan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”. (Hendra, 2021:610-622).

Kemudian merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dimana Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Khattab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda “*Dari Umat bin Khattab ra berkata: Rasulullah SAW memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikan kepada orang yang lebih memerlukan dari pada saya*”. Beliau bersabda “*Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya*”. (HR. Muslim).

3. Pandangan Ulama Tentang Zakat Produktif

Para ulama yang menyikapi tentang pendistribusian zakat dengan skema produktif memiliki pendapat dan pandangan yang bervariasi diantaranya adalah Imam Nawawi yang merupakan seorang ulama bermadzhab Syafi’i menjelaskan bahwa kegiatan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan pemberian modal seperti memberikan harta perniagaan dan alat lainnya kepada mustahik yang berkategori miskin dan memiliki keterampilan atau *skill*, dimana modal yang diberikan bisa seharga alat yang dibutuhkan ataupun melebihi kebutuhan tersebut (Armiadi, 2008:99).

Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa delapan asnaf yang sebagai penerima zakat yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat: 60 dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni kelompok pertama penerima zakat yang mengambil zakat untuk keperluan yang mendesak seperti fakir, miskin, hamba dan ibn sabil. Kedua merupakan kelompok yang mengambil zakat berdasarkan kemanfaatan seperti amil, gharim dan fisabilillah.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan pengklasifikan tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat yakni ingin memakmurkan masyarakat dengan menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan

¹ Kabag Pendayagunaan Baitul Mal Aceh, wawancara tanggal 22 Noveber 2022.

umat Islam (Yusuf al-Qardhawi, 1996:544). Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa gagasan pokok tentang pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan pendistribusian zakat secara produktif diantaranya mengatasi problematika perekonomian dengan membagi menjadi lima kategori diantaranya pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hawa”tang piutang, perekonomian yang buruk dan penimbunan harta.

4. Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor untuk mencapai keadilan distribusi karena akan mampu membuka lapangan kerja baru yang berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat secara riil atau langsung dan ini merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan itu sendiri dalam pandangan Islam (Amirus. 2015:380-345). Imam al-Ghazali menjelaskan kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban masyarakat karena jika kesejahteraan tidak dapat terpenuhi maka kehidupan masyarakat akan tidak sesuai atau akan rusak. Al-Ghazali mengungkapkan setidaknya ada tiga alasan yang mengharuskan manusia melakukan aktifitas ekonomi dalam hidupnya, dimana alasan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, kemudian yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya beserta keluarganya dan terakhir yang ketiga yakni untuk membantu masyarakat sekitar (Al-Ghazali Abu Hamid, 1991:482).

Kesejahteraan dalam sudut pandang Islam sudah dijelaskan dalam al-Qur’an melalui surah Quraish ayat:3-4 yang berbunyi *“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (ka’bah). Yang memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”*. Ayat tersebut menjelaskan tentang indikasi dari kesejahteraan dimana terdapat tiga indikator dari kesejahteraan yaitu menyembah Allah (pemilik ka’bah), kemudian indikator yang kedua ialah menghilangkan rasa lapar dan ketiga yakni menghilangkan rasa takut.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Anggito dan Setiawan, 2018). Dengan penyesuaian dengan permasalahan yang akan dikaji atau sedang di angkat dinilai terlalu kompleks atau rumit sehingga membutuhkan suatu rancangan atau scenario penanganan yang lebih menjurus dan spesifik serta mendalam sehingga hasil dapat menjawab semua permasalahan.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan Baitul Mal Aceh, Sumber data ini dinilai mampu menjawab semua kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh serangkaian data yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian (Dodiet, 2013:9). Untuk kegiatan pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan tiga metode yakni melakukan melakukan serangkaian kegiatan wawancara/interview.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan yang ditemukan ketika sedang melakukan penelitian di lapangan dengan empat langkah mulai dari pengumpulandata, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pendistribusian ZIS Produktif

Pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dilakukan melalui berbagai aspek diantaranya melakukan penentuan mustahik, sosialisasi program, penetapan arah serta tujuan program dan pengawasan pasca melakukan pendistribusian ZIS Produktif.

1.1 Ketetapan Program ZIS Produktif

Baitul Mal Aceh mengklasifikasi calon mustahik penerima ZIS Produktif dengan kriteria miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa serta memiliki usaha yang sedang dijalankan. Penulis menilai pengkategorian tersebut kurang cukup karena yang berkesempatan hanya mustahik yang sudah memiliki kegiatan usaha saja. Padahal banyak sekali masyarakat yang memiliki potensi yang dapat disalurkan. Baitul Mal Aceh seharusnya merangkul semua masyarakat kategori miskin untuk diberikan pelatihan yang sesuai *skill*.

1.2 Sosialisasi Program ZIS Produktif

Sosialisasi program ZIS Produktif Baitul Mal Aceh secara *online* melalui website, instagram, youtubel dan semacamnya. Secara *offline* dengan media cetak seperti koran, spanduk, baliho dan sarana promosi umum di seputaran kota. Penulis menilai sosialisasi sudah memaksimalkan sarana promosi yang tersedia baik online maupun offline patut di apresiasi. Namun terkait efektifitas dan optimalitas, sosialisasi lebih baik melibatkan kepala desa sehingga sampai kepada lapisan masyarakat bawah (calon mustahik).

1.3 Tujuan Program ZIS Produktif

Baitul Mal Aceh bertujuan untuk memberdayakan mustahik sehingga dapat menghidupi keluarga serta bertransformasi menjadi muzakki. Tujuan tersebut memang sangat baik akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana tujuan tersebut dapat diraih, bagaimana tahapan yang harus dilalui dan analisis potensi dan *business plan* yang terukur untuk setiap kegiatan usaha mustahik yang akan dibantu. Analisis potensi dan pembuatan *business plan* sangat perlu dilakukan karena dengan menjalankan tahapan ini Baitul Mal Aceh dapat memantau progres kemandirian mustahik dan memiliki parameter serta capaian terukur yang harus diraih oleh mustahik sehingga transformasi mustahik menjadi muzakki akan dapat diproyeksikan secara akurat.

1.4 Pengawasan Program ZIS Produktif

Baitul Mal Aceh mengawasi dengan mekanisme berjenjang dengan melibatkan Baitul Mal tingkat Kabupaten Kota dan tim pendamping serta bekerja sama dengan lembaga diluar lembaga baitul mal yakni Aceh Hijau. Penulis menilai pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh masih perlu dilakukan penyesuaian sehingga bukan hanya formalisasi melainkan pengawasan yang mempunyai dampak besar terhadap mustahik secara positif.

2. Optimalisasi Kesejahteraan Mustahik

Optimalisasi kesejahteraan mustahik ZIS Produktif lebih berdampak positif secara konkrit kepada mustahik sehingga mustahik tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki. Kesejahteraan mustahik akan dapat dicapai ketika pendapatannya sudah meningkat, aset yang dimiliki juga meningkat, terbangunnya rasa kemandirian dan peningkatan etos kerja serta spiritual/ibadah.

2.1 Peningkatan Pendapatan Melalui ZIS Produktif

Transformasi menjadi muzakki dapat terjadi ketika pendapatan sudah mulai mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, didapatkan bahwa peningkatan pendapatan mustahik pasca menerima ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh tidak terjadi. Penulis menilai bahwa pendapatan mustahik yang tidak mengalami peningkatan pasca menerima ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh sebagai salah satu fenomena yang tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Baitul Mal Aceh. Fenomena seperti ini pasti terjadi ketika ada sesuatu yang belum tepat dilaksanakan sehingga

pendapatan mustahik tidak mengalami peningkatan.

2.2 Peningkatan Aset Melalui ZIS Produktif

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan variatif dari segi penambahan aset. Ada mustahik yang asetnya bertambah pasca menerima bantuan ZIS Produktif tersebut ada juga mustahik yang asetnya tidak bertambah. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, hal ini terjadi dikarenakan nominal ZIS yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh belum mampu melampaui modal yang dibutuhkan untuk modal pokok produksi dan lebih jauh dari itu kegiatan usaha yang dijalankan belum terlalu berpengaruh signifikan walaupun sudah mendapatkan ZIS Produktif.

2.3 Kemandirian Melalui ZIS Produktif

Pendistribusian ZIS Produktif berdampak positif pada kemandirian mustahik dalam hal kepercayaan diri. Rasa kepercayaan diri semakin meningkat/tumbuh latar belakang rasa keterbantuan/ada pihak yang peduli terhadap usaha yang dijalankan.

2.4 Peningkatan Etos Kerja dan Spiritual Melalui ZIS Produktif

Penyaluran ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik merupakan salah satu upaya untuk menuju peningkatan pendapatan, peningkatan aset, kemandirian dan peningkatan etos kerja serta spiritual mustahik. Dampak positif dari peningkatan etos kerja dan spiritualitas. Penulis menemukan mustahik yang menerima bantuan modal usaha tersebut memang meningkatkan kedisiplinan mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha, merasa lebih bersemangat dari sebelumnya dan semakin rajin untuk melaksanakan ibadah.

3. Peluang dan Tantangan Optimalisasi ZIS Produktif

Optimalisasi ZIS Produktif dapat dilakukan dengan tujuan menemukan konsep pendistribusian bantuan modal usaha kepada mustahik dengan lebih optimal. Dalam upaya melakukan optimalisasi didapati peluang dan tantangan dalam pendistribusian ZIS Produktif mulai regulasi, sumberdaya manusia, infrastruktur dan ketersediaan dana.

3.1 Peluang dan Tantangan Regulasi Dalam Optimalisasi ZIS Produktif

Pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh merujuk kepada aspek legalitas yang sudah tersedia sehingga program yang dijalankan tidak melawan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Penulis memandang hal ini sebagai salah satu peluang bagi Baitul Mal Aceh

untuk meningkatkan pergerakan program pada sektor produktif dan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah.

3.2 Peluang & Tantangan Sumberdaya Manusia Dalam Optimalisasi ZIS Produktif

Baitul Mal Aceh dalam hal sumberdaya saat ini adalah orang-orang yang memang sudah mahir dalam bidangnya sehingga tidak perlu diragukan kualitas dari bidang yang dimiliki. Akan tetapi berdasarkan analisis hasil penelitian yang penulis lakukan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam pendistribusian ZIS Produktif tidak dilakukan nya edukasi secara tematik kepada mustahik.

3.3 Peluang dan Tantangan Infrastruktur Dalam Optimalisasi ZIS Produktif

Pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh tentu dilakukan dengan melibatkan infrastruktur seperti sarana transportasi dan sebagainya. Infrastruktur yang dimiliki Baitul Mal Aceh saat ini secara khusus belum mampu memenuhi kebutuhan. Penulis memandang tantangan yang di alami Baitul Mal Aceh tidak dapat dilakukan dengan menggunakan dana yang dihimpun sehingga koordinasi dengan pihak Pemerintah Aceh tentu sangat perlu dilakukan sehingga mendapatkan solusi yang lebih tepat dalam upaya pengadaan transportasi pendukung program ZIS Produktif tersebut.

3.4 Peluang dan Tantangan Dana Dalam Optimalisasi ZIS Produktif

Dana yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh secara umum masih sangat minim atau belum bisa memenuhi kebutuhan mustahik secara menyeluruh. Keadaan ini ditambah dengan alokasi dana untuk kegiatan pendayagunaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sebanyak 15% dari total keseluruhan dana yang dapat dihimpun oleh Baitul Mal Aceh. Penulis menyimpulkan bahwa tantangan yang besar dialami oleh Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan ZIS Produktif kepada mustahik ialah dari segi ketersediaan dana. Dana yang tersedia untuk kegiatan produktif hanya 15% dari keseluruhan dana yang tersedia di Baitul Mal Aceh sehingga saat ini belum mampu memberdayakan mustahik secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep pendistribusian ZIS Produktif Baitul Mal Aceh dilakukan dengan kriteriarisasi, sosialisasi dan pengawasan.

2. Konsep optimalisasi dengan *upgrade skill*, perencanaan bisnis yang matang serta *roadmap* yang hendak dicapai.
3. Peluang dan Tantangan, pertama infrastruktur yang belum mampu memenuhi kebutuhan, selanjutnya SDM belum menjalankan kegiatan ke arah bisnis dan terakhir kendala pada ketersediaan dana.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Baitul Mal Aceh perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendistribusian ZIS Produktif yang dilakukan dengan tujuan memaksimalkan beberapa bagian yang kiranya perlu untuk ditingkatkan seperti kualitas dan semacamnya seperti alokasi dana, kemampuan SDM, manajerial program dan sebagainya.
2. Baitul Mal Aceh diharapkan melakukan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Aceh sehingga mendapatkan masukan dan bantuan dalam bentuk sarana pendukung operasional penunjang program ZIS Produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirus Sodiq (2015) *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal Equilibrium. Vol 3(2),380-345.
- Anggito Albi dan Setiawan Johan (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Amirus Sodiq (2015) *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal Equilibrium. Vol 3(2),380-345.
- Al-Ghazali Abu Hamid (1991) *Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul*. Madinah: Universitas Islam Madinah. 482.
- Armiadi (2008) *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 99.
- Darmawan dan Solekah (2022) *Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 8(2). 1196-1204.

Yusuf al-Qardhawi (1996) *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Terjemahan)*. Surabaya: Bina Ilmu. 544.

Darwiyati dan Asrori (2021) Determinan Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol 6(4). 1932-1950.

Hendra (2021) Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai). *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*. Vol. 2(2), 610-622.

Nurazijah (2022) Manajemen Zakat Produktif Pada Kelompok Sosial Marginal di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Skripsi dipublikasi.

Pegi Elvina Yahya dan Nofialdi (2021) Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dalam Tinjauan Maqashid Sayriah (Studi di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. Vol 2(3), 115-122.

Qanun Aceh No. 10. Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

Ramly dan Fajri (2016) Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*. Vol 1(1). 87-103.

Suri Atika (2021) Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Propinsi Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawasuth*. Vol 6(1). 153-168.

Yayuli et al (2022) Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Studi Islam*. Vol 23(1). 98-113.